

KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muhammad Resta Jaelani¹, Dede Agus², Rully Syahrul Mucharom³

Email: mresta16@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Product label information is important in consumer transactions because consumers rely on it to assess a product before purchase. This study examines consumer protection and business actors' liability in relation to discrepancies in the label information of electronic cigarette liquid products in Curug District, Tangerang Regency, under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by limited interviews and preliminary observations. The legal materials are analyzed qualitatively and deductively. The findings indicate that consumer complaints vary in evidentiary strength. Complaints about flavour and nicotine sensation are based mainly on consumers' experiences and have not been confirmed by technical testing. A complaint about net volume has a more concrete numerical comparator, although the measurement method and independent verification remain insufficiently documented. Preliminary observations also identified packages without production dates and some without expiry dates; their legal assessment requires attention to the applicable rules, transitional provisions, and the product's production or distribution period. Accordingly, liability cannot be concluded merely from dissatisfaction or a complaint. It requires assessment of the applicable legal duty, evidence of non-compliance, consumer loss, and the relationship between the discrepancy and the loss

Keywords: *Consumer Protection; Product Label; Electronic Cigarette Liquid; Business Actor Liability; Consumer Information.*

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Informasi pada label produk berperan penting dalam transaksi konsumen karena menjadi salah satu dasar konsumen menilai barang sebelum membeli. Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian informasi pada label produk cairan rokok elektrik di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung secara terbatas oleh wawancara dan observasi awal. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan konsumen memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Keluhan mengenai rasa dan sensasi nikotin terutama bersumber dari pengalaman konsumen dan belum dikonfirmasi melalui pengujian teknis. Keluhan mengenai isi bersih mempunyai pembandingan angka yang lebih konkret, tetapi metode pengukuran dan verifikasi independennya belum terdokumentasi secara memadai. Observasi awal juga menemukan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal produksi dan beberapa kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa. Penilaian hukumnya perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku, aturan peralihan, serta waktu produk dibuat atau diedarkan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat disimpulkan hanya dari ketidakpuasan konsumen, melainkan perlu dinilai berdasarkan kewajiban hukum, bukti ketidaksesuaian, kerugian, dan hubungan antara ketidaksesuaian dengan kerugian tersebut.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen; Label Produk; Cairan Rokok Elektrik; Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Informasi Konsumen*

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam hubungan perdagangan karena konsumen tidak selalu dapat mengetahui secara langsung komposisi, mutu, dan karakteristik barang sebelum membeli. Dalam keadaan tersebut, informasi yang diberikan pelaku usaha melalui label, kemasan, dan keterangan produk membantu konsumen menentukan pilihan. Informasi tersebut karena itu tidak cukup hanya tersedia, tetapi harus benar, jelas, dan jujur.⁴

⁴ Za'ima Rafifa Salsabila, "Fenomena Sosial dan Tantangan Kesehatan dari Merokok Tembakau di Indonesia," *UNAIR News*, 9 Desember 2024, <https://unair.ac.id/fenomena-sosial-dan-tantangan-kesehatandari-merokok-tembakau-di-indonesia/>.

Cairan rokok elektrik (e-liquid) dipasarkan dalam berbagai merek, varian rasa, kadar nikotin, dan ukuran kemasan. Perbedaan produk membuat konsumen bergantung pada keterangan label, antara lain mengenai nama atau varian produk, kadar nikotin, komposisi, isi bersih, identitas produsen, dan keterangan lain yang diwajibkan. Apabila informasi pada label tidak sesuai dengan keadaan barang, konsumen berpotensi mengambil keputusan pembelian berdasarkan informasi yang keliru.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam Pasal 4 huruf c serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi tersebut dalam Pasal 7 huruf b. Pasal 8 ayat (1) juga mengatur larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, berat bersih atau isi bersih, mutu, komposisi, maupun keterangan tertentu yang dinyatakan pada label atau barang.⁶ Penerapan ketentuan tersebut tetap harus dikaitkan dengan jenis informasi yang dipersoalkan dan bukti mengenai kondisi produk.⁷

Pengaturan khusus rokok elektronik juga relevan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 memuat pengaturan mengenai produk tembakau dan rokok elektronik. Pasal 441 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024 mengatur informasi tertentu pada kemasan rokok elektronik, termasuk kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi serta nama dan alamat produsen. Namun, penilaian terhadap produk yang diamati harus memperhatikan ketentuan peralihan, masa penyesuaian, ruang lingkup kewajiban, serta waktu produk dibuat atau diedarkan. Ketiadaan tanggal kedaluwarsa juga tidak dapat begitu saja disamakan dengan ketiadaan tanggal produksi; dasar normatif masing-masing harus diperiksa secara terpisah.⁸

Observasi awal di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana dicatat dalam proposal penelitian, menemukan produk yang tidak mencantumkan tanggal produksi dan beberapa produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, wawancara terhadap empat konsumen memuat keluhan yang berbeda: keluhan kesehatan setelah penggunaan, perbedaan karakteristik rasa, sensasi *throat hit* pada produk berlabel nikotin 3 mg, serta dugaan isi bersih yang lebih sedikit daripada angka 30 ml pada label. Temuan tersebut tidak memiliki tingkat kepastian yang sama. Keluhan kesehatan tidak dengan sendirinya membuktikan label yang tidak sesuai, sedangkan dugaan perbedaan kadar nikotin memerlukan pembuktian teknis apabila hendak ditetapkan sebagai ketidaksesuaian kandungan.

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan konsumen terkait liquid yang tidak memenuhi ketentuan cukai (Putra dan Iskandar, 2023) serta tanggung jawab pelaku

⁵ Centers for Disease Control and Prevention, "About E-Cigarettes (Vapes)," *Centers for Disease Control and Prevention*, <https://www.cdc.gov/tobacco/e-cigarettes/about.html>.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b.

⁷ Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan," *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 13. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2014), hlm. 1–2.

usaha atas nikotin cair yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan (Khristian dan Sukihana, 2020).⁹ Kajian lain membahas bisnis e-liquid eceran di Indonesia (Mulyana, Saptono, dan Prasetyo, 2024).¹⁰ Penelitian ini beririsan dengan kajian-kajian tersebut pada objek produk dan perlindungan konsumen, tetapi menitikberatkan pada kesesuaian antara informasi yang dicantumkan atau disampaikan dengan kondisi produk yang diterima konsumen, sekaligus menguji batas pembuktian yang tersedia untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha.¹¹

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua persoalan: bagaimana perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi pada label produk cairan rokok elektrik di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang; dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat ketidaksesuaian tersebut. Kebaruan yang ditawarkan bukan klaim bahwa persoalan label cairan rokok elektrik belum pernah diteliti, melainkan penekanan pada penilaian hukum yang membedakan jenis keluhan, dasar perbandingan, kualitas bukti, kerugian, dan pihak yang secara hukum berkewajiban memberikan informasi.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUPK, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 28 Tahun 2024, serta Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana dicantumkan dalam proposal. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan literatur hukum, termasuk pemikiran Az. Nasution dan Ahmadi Miru.¹³

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel ilmiah, dan karya penelitian yang relevan. Penelitian juga menggunakan data pendukung secara terbatas berupa observasi awal terhadap kemasan dan wawancara dengan empat konsumen, pelaku usaha, BPOM, serta Ketua BPSK WKP I Banten. Data pendukung tersebut

⁹ Krido Handoko Putra dan Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan *Liquid* yang Tidak Ber Bea Cukai," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 5492. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

¹⁰ Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, dan Agung Basuki Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 1, 2024, <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.41930>.

¹¹ Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, dan Agung Basuki Prasetyo, "Tinjauan Yuridis terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-liquid) Eceran di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 13, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.41930>

¹² Malang Disway, "Sejarah Vape: Diciptakan untuk Bantu Berhenti Merokok, Kini Jadi Kontroversi di Seluruh Dunia," <https://malang.disway.id/amp/18362/sejarah-vape-diciptakan-untuk-bantu-berhenti-merokok-kini-jadi-kontroversi-di-seluruh-dunia>

¹³ Donna Diva Widyantari, "Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) terhadap Risiko Penyakit Paru," *Lombok Medical Journal*, Vol. 2, No. 2, 2023, <https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2477>, hlm. 68.

dipakai untuk menggambarkan konteks permasalahan dan tidak menggantikan analisis normatif. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma, konsep hukum, dan keterangan yang tersedia secara deduktif. Keterangan responden diperlakukan sebagai keterangan narasumber apabila tidak didukung pengujian teknis atau dokumen independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen terhadap Ketidaksesuaian Informasi Pada Label Produk Cairan Rokok Elektrik di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

UUPK memberikan kerangka perlindungan melalui hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c), kewajiban pelaku usaha menyampaikan informasi tersebut (Pasal 7 huruf b), serta larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan informasi tertentu pada label sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1). Untuk dugaan kekurangan isi bersih, Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c relevan karena menyangkut isi bersih serta kesesuaian ukuran atau takaran. Untuk keterangan mutu, komposisi, dan janji pada label atau iklan, huruf e dan huruf f dapat dipertimbangkan sesuai fakta yang terbukti. Tidak semua ketidakpuasan atau perbedaan pengalaman penggunaan otomatis memenuhi unsur pelanggaran ketentuan tersebut.

Data wawancara memperlihatkan empat bentuk pengalaman konsumen. Konsumen pertama melaporkan keluhan kesehatan setelah menggunakan produk, tetapi data yang tersedia belum memastikan hubungan sebab-akibat antara produk, keluhan, dan informasi label. Oleh karena itu, pengalaman tersebut penting sebagai keluhan konsumen, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan adanya ketidaksesuaian label atau pelanggaran oleh pelaku usaha.

Konsumen kedua menyampaikan bahwa karakteristik rasa produk berlabel “*Mango Ice*” berbeda dari harapannya dan membandingkannya dengan pengalaman penggunaan sebelumnya serta informasi yang dilihat pada media sosial merek. Pembandingan ini dapat menjadi dasar awal untuk meminta klarifikasi, tetapi belum setara dengan spesifikasi resmi produsen atau pemeriksaan teknis yang memastikan produk menyimpang dari karakteristik yang dijanjikan. Karena itu, rasa yang tidak sesuai harapan perlu dibedakan dari informasi label yang terbukti tidak benar.

Konsumen ketiga mempersoalkan sensasi *throat hit* yang dirasakan lebih kuat pada produk berlabel kadar nikotin 3 mg dibandingkan produk lain dengan angka serupa. Pengalaman menggunakan produk sejenis dan perangkat yang sama menjelaskan alasan konsumen mencurigai adanya perbedaan, tetapi sensasi pada tenggorokan bukan alat ukur kadar nikotin. Penelitian tidak memperoleh hasil laboratorium terhadap produk tersebut. Maka, kadar nikotin aktual belum dapat dinyatakan berbeda dari label hanya berdasarkan sensasi penggunaan.

Kasus konsumen keempat mempunyai pembandingan kuantitatif yang lebih konkret: label menyebut isi bersih 30 ml, sedangkan menurut keterangan konsumen hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 20 ml. Konsumen menyatakan bahwa toko melakukan pemeriksaan ulang dan memberikan produk pengganti. Walaupun dasar pembandingnya lebih spesifik, penelitian belum memperoleh rincian alat, prosedur, kondisi wadah, maupun catatan pengukuran tertulis. Angka 20 ml karenanya harus disajikan sebagai keterangan konsumen, bukan hasil pengukuran independen yang telah diverifikasi peneliti.

Observasi awal juga menemukan sejumlah kemasan tanpa tanggal produksi dan beberapa kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa. Ketiadaan informasi yang terlihat pada kemasan merupakan temuan observasi, tetapi penilaian hukumnya memerlukan pemeriksaan norma yang tepat. Untuk tanggal produksi, Pasal 441 ayat (3) PP Nomor 28 Tahun 2024 perlu dibaca bersama ketentuan peralihan dan masa penyesuaian dalam PP yang sama. Tanpa data waktu pembuatan atau peredaran produk, peneliti tidak dapat secara pasti menyimpulkan bahwa setiap kemasan yang diamati telah melanggar ketentuan yang berlaku. Tanggal kedaluwarsa merupakan informasi berbeda dan tidak boleh diperlakukan seolah-olah identik dengan tanggal produksi.¹¹¹²

Keterangan Ketua BPSK WKP I Banten menekankan pentingnya identifikasi barang, informasi pada label, bukti transaksi, kondisi barang, serta dasar pembandingan yang sesuai dengan jenis keluhan. Jika sengketa tidak selesai melalui komunikasi langsung, penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme BPSK sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, data penelitian tidak menunjukkan bahwa empat konsumen tersebut telah mengajukan perkara formal ke BPSK. Wawancara BPSK hanya menjelaskan mekanisme dan kebutuhan pembuktian, bukan bukti bahwa sengketa para responden telah diperiksa atau diputus.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian Konsumen Akibat Ketidaksesuaian Informasi Pada Label Produk Cairan Rokok Elektrik di Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang

Pasal 19 UUPK menjadi dasar untuk menilai kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat barang yang diperdagangkan. Pasal 7 huruf g juga mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Penerapan pasal-pasal tersebut harus mempertimbangkan jenis kerugian dan fakta yang dapat dibuktikan. Pasal 28 UUPK mengatur pembuktian unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; ketentuan ini tidak menghapus kebutuhan untuk menunjukkan dasar tuntutan dan kerugian yang relevan.

Pemikiran Ahmadi Miru mengenai tanggung jawab pelaku usaha digunakan untuk menilai hubungan antara kewajiban hukum, ketidaksesuaian produk atau informasi, kerugian konsumen, dan bentuk pemulihan. Dengan kerangka tersebut, tanggung jawab tidak boleh ditetapkan semata-mata karena konsumen merasa dirugikan. Harus

diidentifikasi terlebih dahulu kewajiban yang relevan, pihak yang memikul kewajiban tersebut, fakta ketidaksesuaian yang didukung bukti, dan kerugian yang diklaim.

Respons pelaku usaha dalam empat pengalaman konsumen tidak seragam. Konsumen pertama memperoleh penjelasan tanpa melanjutkan keluhan kepada instansi berwenang. Konsumen kedua tidak memperoleh penggantian dan membeli produk lain dengan biaya sendiri. Konsumen ketiga memperoleh cairan pengganti setelah menyampaikan keluhan tentang sensasi penggunaan. Konsumen keempat memperoleh produk pengganti setelah, menurut keterangannya, toko melakukan pemeriksaan ulang atas dugaan kekurangan isi. Penggantian pada kasus ketiga dan keempat menunjukkan pemulihan pada tingkat transaksi, tetapi tidak otomatis menjadi bukti konklusif bahwa kadar nikotin atau isi bersih produk awal terbukti tidak sesuai secara teknis.

Untuk konsumen pertama, bukti yang tersedia belum cukup untuk menetapkan hubungan kausal antara produk dan keluhan kesehatan atau untuk menetapkan kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha. Pada konsumen kedua, pembelian produk lain merupakan pengeluaran yang dilaporkan, tetapi dasar untuk menyebutnya sebagai kerugian akibat pelanggaran informasi perlu diuji lebih lanjut. Pada konsumen ketiga, keterangan label 3 mg dan sensasi *throat hit* yang kuat belum membuktikan kadar nikotin aktual. Pada konsumen keempat, terdapat perbandingan isi bersih dan laporan pemeriksaan ulang, tetapi metode pengukuran yang tidak terdokumentasi membatasi kekuatan kesimpulan. Dengan demikian, tingkat pembuktian dan kemungkinan pemulihan berbeda untuk setiap pengalaman.

Penentuan pihak yang bertanggung jawab juga harus memperhatikan peran dalam rantai peredaran. Peraturan khusus pelabelan dapat membebaskan kewajiban tertentu kepada produsen dan/atau importir, sedangkan penjual eceran memiliki kewajiban terhadap konsumen berdasarkan UUPK dalam transaksi yang dilakukannya. Penjual tidak otomatis menjadi pihak yang merancang atau mencetak seluruh informasi pada kemasan. Untuk menetapkan tanggung jawab secara tepat, diperlukan informasi mengenai identitas produsen atau importir, pemasok, asal produk, dan apakah ada perubahan kemasan atau keterangan oleh pihak penjual. Data yang tersedia belum cukup untuk menetapkan secara definitif pihak yang bertanggung jawab atas setiap label yang dipersoalkan.

Secara praktis, konsumen sebaiknya menyimpan kemasan, label, bukti transaksi, sisa produk, foto kondisi barang, dan komunikasi dengan penjual. Jenis bukti perlu disesuaikan dengan masalah: isi bersih memerlukan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan; kadar nikotin memerlukan pemeriksaan kandungan; sedangkan klaim karakteristik rasa perlu dibandingkan dengan keterangan atau spesifikasi yang benar-benar diberikan oleh pelaku usaha. Langkah tersebut bukan berarti semua beban pembuktian selalu harus ditanggung konsumen, tetapi membantu mengidentifikasi objek sengketa dan fakta yang perlu diperiksa.

Analisis ini menunjukkan bahwa UUPK menyediakan dasar untuk melindungi hak konsumen atas informasi dan menilai tanggung jawab pelaku usaha, tetapi penerapan norma tetap bergantung pada bukti. Temuan observasi tentang informasi yang tidak tercantum pada label perlu dibedakan dari dugaan bahwa informasi yang tercantum tidak sesuai dengan kondisi produk. Demikian pula, keluhan rasa, sensasi nikotin, atau kesehatan tidak boleh langsung disamakan dengan bukti kandungan atau pelanggaran label. Pembedaan ini penting agar kesimpulan hukum tidak melampaui data penelitian.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terhadap ketidaksesuaian informasi label cairan rokok elektrik memiliki dasar hukum dalam UUPK, terutama Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, dan Pasal 8 ayat (1) sesuai jenis informasi yang dipersoalkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan konsumen di Kecamatan Curug memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda. Keluhan rasa dan sensasi nikotin belum didukung spesifikasi resmi atau pengujian teknis, sedangkan dugaan kekurangan isi bersih memiliki pembandingan angka yang lebih konkret tetapi metode pengukurannya belum terdokumentasi secara memadai. Temuan kemasan tanpa tanggal produksi atau tanggal kedaluwarsa juga harus dianalisis berdasarkan norma yang relevan, ketentuan peralihan, serta waktu produk dibuat atau diedarkan.

Tanggung jawab pelaku usaha dapat dinilai berdasarkan kewajiban hukum, bukti ketidaksesuaian, kerugian, dan hubungan antara ketidaksesuaian dengan kerugian. Pasal 7 huruf g dan Pasal 19 UUPK menjadi dasar untuk menilai bentuk pemulihan, sedangkan Pasal 28 perlu diterapkan sesuai ruang lingkupnya. Penggantian produk yang diberikan kepada dua konsumen menunjukkan penyelesaian pada tingkat transaksi, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan penyimpangan teknis pada label. Penelitian ini belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa semua keluhan yang diwawancarai merupakan pelanggaran hukum yang telah terbukti.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 huruf b.

BUKU

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

ARTIKEL JURNAL

Khristian, Khrisna, dan Ida Ayu Sukihana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Nikotin Cair yang Kemasannya Tidak Tercantum Peringatan Kesehatan." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 12 (2020): 1853-1861. <https://doi.org/10.24843/KS.2020.v08.i12.p03>.

Mulyana, Kevin Indra, Hendro Saptono, dan Agung Basuki Prasetyo. "Tinjauan Yuridis terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-liquid) Eceran di Indonesia." Diponegoro Law Journal 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.41930>.

Njatrijani, Rinitami. "Pengawasan Keamanan Pangan." Law, Development and Justice Review 4, no. 1 (2021): 12-28. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>.

Putra, Krido Handoko, dan Hardian Iskandar. "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penggunaan Liquid yang Tidak Ber Bea Cukai." UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 5491-5500. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1287>.

Widyantari, Donna Diva. "Dampak Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) terhadap Risiko Penyakit Paru." Lombok Medical Journal 2, no. 2 (2023): 34-38. <https://doi.org/10.29303/lmj.v2i1.2477>.

SUMBER LAIN

Centers for Disease Control and Prevention. "About E-Cigarettes (Vapes)." Diperbarui 24 Oktober 2024. <https://www.cdc.gov/tobacco/e-cigarettes/about.html>.

Malang Disway. "Sejarah Vape: Diciptakan untuk Bantu Berhenti Merokok, Kini Jadi Kontroversi di Seluruh Dunia." <https://malang.disway.id/amp/18362/sejarah-vape-diciptakan-untuk-bantu-berhenti-merokok-kini-jadi-kontroversi-di-seluruh-dunia>.

Salsabila, Za'ima Rafifa. "Fenomena Sosial dan Tantangan Kesehatan dari Merokok Tembakau di Indonesia." UNAIR News, 9 Desember 2024. <https://unair.ac.id/fenomena-sosial-dan-tantangan-kesehatandari-merokok-tembakau-di-indonesia/>.